

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, O. S. (1984). *Hukum Hakim Pidana Perkembangan Hukum Acara Pidana*. Jakarta Pusat: Penerbit Erlangga.
- Amiruddin, A. Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Aprita, S. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asmarawati, T. (2014). *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Jonny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana.
- Hakim, L. (2019). *Penerapan Konsep Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia* . Jakarta: Majalah KHN Newsletter.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Lamintang, P. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana :Teori, Prakti, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidi Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.
- Manan. (2000). *Wajah Hukum di era Reformasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1999). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pernomo, B. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Dalam B. Pernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (hal. 36). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rimdan, D. 2012 *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujono, A., & Daniel, B. (2013). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Sulistiyono, A., & Isharyanto. (2018). *Sistem peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group.
- Supramono, G. (1993). *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Supriyadi. (2008). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, A. (2016). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. In *Perpustakaan Nasional*.
- Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, A. (2014). *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi*. *Indonesia Corruption Watch*, 15–200.
- Skripsi dan Tesis**
- Lazuardi, M. A. (2022). *Skripsi Analisis Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Teori Keadilan*.
- Ulfa, S. M. (2023). *Disparitas Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 129/Pid. Sus/2022/PN Bna dan Nomor 130/Pid. Sus/2022/PN Bna)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Jurnal Ilmiah atau Artikel

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Amir Ilyas. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana. In *Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*.
- Darmaputra, M. J. (2023). Disparitas Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/ Pn.Smg Dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/Pn.Smg. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3(2), 116–128.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55-73.
- Falahadi, R. ., Gultom, V. E. F., Roida , L. ., & Setiawan, H. . (2021). Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 88-104.
- Firdaatul Khariyah, (2022). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan No 3/Pid.B/2020/PN CjR Dan Putusan No 679/Pid.B/2020/PN Kag*.
- Gulo, N. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215.
- Haposan,S. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-28.
- Hasan, Z., & Firmansyah, D. (2020). Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Pranata Hukum*, 221-237.

- HSB, A. M. (2016). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251-264.
- Irianto, B. Y. (2020). Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika. *Jurist-Diction*, 3(3), 823.
- Lalitasari, A. A., Pujiono, P., & Purwoto, P. (2019). Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1690-1702.
- Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, & I Nengah Suastika. (2022). Konstruksi Hukum Pidana Yang Berkemanfaatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 552-563.
- Mathar, A. (2023). Saksi Dalam Peraturan Perundang Undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 45-60.
- Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(6), 1-8.
- Nitriani, N. E., Landrawan, I., & Adnyani, N. S. (2023). Analisis Faktor Penyebab Recidive Pengguna Narkotika Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Singaraja Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 182-190.
- Putra, A. . N. R. A., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 129-135.
- Romdoni, M., & Fitriasih, S. (2022). Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Pengadilan Negeri Tangerang. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 287-298.
- Santi, L. M. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Verstek*, 10(2), 437.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi."* 1-685.

Thamariska, N., Suzanalisa, S., & Sarbaini, S. (2023). Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 110.

Wiranarta, S. (2022). Disparitas Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus /2020/PN. Pdg). *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(1), 10–23.

Yuda, I. K. (2015). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika*. September, 1–39.

Yusmadi, Y. (2024). Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 89–97.

Artikel Dalam Internet

Adri, A. (2023). *Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika*. Diakses pada 13 September 2024, dari Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2024). *Sosialisasi ASN Perhubungan Sehat, Bugar dan Bersih dari Narkoba*. Diakses 20 September 2024 <https://kemenhub.go.id/post/read/%E2%80%8Bsosialisasi-asn-perhubungan-sehat,-bugar-dan-bersih-dari-narkoba>

Kadang, K. N., & Aditya, B. (2024). *Hari Anti Narkotika Internasional: Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. Diakses 20 September 2024, dari SDGs Indonesia: <https://sdgs.bappenas.go.id/hari-anti-narkotika-internasional-mendukung-tujuan-pembangunan-berkelanjutandsgs/MenurutdatadariWorldDrug,gangguan%20kesehatan%20akibat%20penggunaan%20narkotika>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

